



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08 TAHUN 2003

T E N T A N G

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2002 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1985 Nomor 68 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun1994 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3569);
 3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara nomor 4048)
 4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 44 , Tambahan Lembaran Negara nomor 3688);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana telah diubah dengan . Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Seri D Nomor 18 Tahun 2001);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2000 - 2005 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 61 Tahun 2001);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 1 Tahun 2002);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Seri D Nomor 25 Tahun 2002);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2002

Pasal 1

Jumlah perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :

a. PENDAPATAN	Rp.336.570.263.783,43
b. BELANJA	
1. Rutin	Rp.259.772.828.446,68
2. Pembangunan	<u>Rp. 54.985.865.895,00</u>

Rp.314.758.694.341,68

Sisa Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih

.....Rp. **21.811.569.441,75**

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dn Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp.22.727.949.164,00
b. Belanja.....	<u>Rp.22.330.910.595,00</u>
c. Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang.....	Rp. 397.038.569,00

Sehingga sisa perhitungan APBD berlebih Rp.22.208.608.010,00

Pasal 3

Lebih lanjut ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 1 dan 2 dalam lembaran C-1

pasal 4

- 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah .

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 15 April 2003
BUPATI BANTUL

M.IDHAM SAMAWI

Di undangkan di Bantul
Pada 15 April 2003
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ASHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 10 TAHUN 2003